



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SURAT EDARAN
100.3.4/1/DKPS/III/2025

TENTANG
**HIMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI DARI PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU**

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, maka dihimbau kepada masyarakat pengguna layanan untuk:

1. Tidak memberikan gratifikasi berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas, dan bentuk lainnya kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.
2. Menolak segala bentuk permintaan gratifikasi oleh pegawai yang berhubungan dengan Jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang, bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya.
3. Tidak memberikan janji pemberian uang, hadiah atau sebutan lainnya kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau baik secara lisan maupun tulisan. Pelanggaran ini pada prinsipnya karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak korupsi.
4. Melaporkan setiap permintaan atau penawaran gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau melalui; kotak pengaduan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, IG: [disdukcakil_Pulpis](#), Email: dukcakilpps2024@gmail.com, No HP: 082255316162, Facebook: Disdukcakil Kabupaten Pulang Pisau, Youtube; Disdukcakil Pulang Pisau, Web: <https://dukcakil.pulangpisaukab.go.id/>, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 22 Maret 2025

BUPATI PULANG PISAU,



H. AHMAD RIFA'I, S.Kom